

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki pendapatan per kapita pada tingkat menengah hingga rendah, dengan infrastruktur yang sedang dalam proses pembangunan atau belum tersebar secara merata, serta indeks pembangunan manusia yang lebih rendah dibandingkan negara maju (Fadhil 2020). Indonesia menghadapi berbagai persoalan yang perlu diselesaikan. Hampir di setiap wilayah terdapat permasalahan dengan ciri khasnya masing-masing. Beragam masalah ini, tak dapat dipungkiri, sering kali memicu munculnya potensi tindak kriminalitas atau kejahatan.

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia memiliki populasi yang mencapai 279.118.866 jiwa (Dirjen Dukcapil, 2023). Seiring dengan kemajuan zaman, perkembangan era modern, dan kemajuan teknologi, terjadi berbagai perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Semakin meningkatnya taraf hidup masyarakat sering kali diikuti oleh munculnya berbagai permasalahan, seperti penyimpangan sosial, perilaku yang menyimpang, kemerosotan moral, serta menurunnya rasa nasionalisme. Kemajuan teknologi saat ini berdampak pada meningkatnya tindak kriminal di tengah masyarakat, di mana siapa saja berpotensi menjadi pelaku kejahatan.

Kriminalitas mencakup segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik yang berkaitan dengan pengambilan hak milik orang lain, baik dengan

sepengetahuan atau tanpa sepengetahuan pemiliknya, maupun tindakan yang disengaja yang mengakibatkan kerugian fisik (Aji, D.K., & Oktavia 2023). Kriminalitas dapat diartikan sebagai perilaku yang menyimpang dan dilakukan oleh seseorang dalam suatu masyarakat. Kriminalitas merupakan permasalahan yang sering terjadi di berbagai daerah dan memerlukan perhatian khusus karena dapat menimbulkan kerugian serta berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat (Bahkti, Y., & Hutabalian 2021). Kategori kejahatan menurut POLRI sebagai berikut:

a) Kejahatan konvensional

Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat, seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

b) Kejahatan transnasional

Kejahatan yang melintasi batas negara, seperti penyalahgunaan narkoba, perdagangan manusia, dan terorisme.

c) Kejahatan terhadap kekayaan negara atau Ekonomi

Kejahatan yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan, seperti korupsi, penipuan, dan pencucian uang.

d) Kejahatan Siber

Kejahatan yang dilakukan melalui media internet dan teknologi digital.

Kriminalitas dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat kepadatan penduduk dan tingkat kemiskinan. Kriminalitas dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, serta dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat, baik secara material maupun

non material (Ardiansyah, Y. 2021). Banyaknya kasus kriminal yang terjadi di berbagai lokasi dan waktu yang berbeda membuat masyarakat menjadi resah dan khawatir akan terjadinya kriminalitas pada dirinya. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah informasi mengenai tingkat kerawanan kriminalitas di suatu wilayah. Informasi ini nantinya berguna sebagai acuan untuk mengambil langkah antisipasi untuk meningkatkan kewaspadaan.

Wilayah padat penduduk sering kali menjadi pusat terjadinya tindak kriminal. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi yang mana mencapai 15.785.839 jiwa serta kepadatan mencapai 218 jiwa/km². Sumatera Utara merupakan provinsi keempat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sehingga menyebabkan sering terjadi tindakan kriminalitas. Hal ini dibuktikan dengan data jumlah banyaknya kejadian tindakan kriminalitas yang terjadi sebanyak 36.635 kasus dalam satu tahun.

Kota Pematang Siantar juga merupakan kota kedua yang padat penduduknya setelah Kota Medan di Sumatera Utara, memiliki 8 kecamatan dan 53 kelurahan dengan total penduduk sebanyak 274.838 jiwa serta kepadatan mencapai 3.436 jiwa/km² (Kota Pematang Siantar Dalam angka, 2024). Kota Pematang Siantar merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja di Kota Pematangsiantar.

Namun pertumbuhan ini tidak sebanding dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan sehingga mengakibatkan tingginya jumlah pengangguran. Tingkat

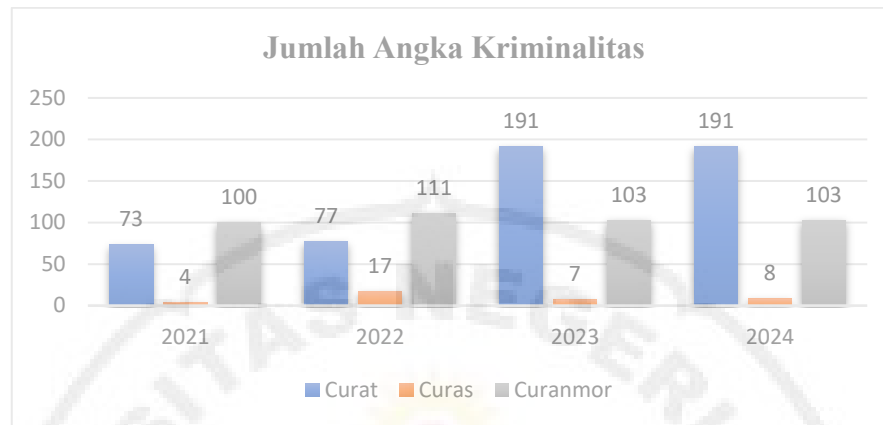
pengangguran di Kota Pematang Siantar tercatat sebesar 8,62%, dengan jumlah angkatan kerja mencapai 148.460 orang. Dari total tersebut, sebanyak 135.665 orang telah bekerja, sementara 12.795 orang masih menganggur. Kondisi ini mencerminkan tingginya tingkat persaingan dalam memperoleh pekerjaan yang layak di wilayah tersebut. Akibatnya, sebagian masyarakat tidak memiliki pekerjaan tetap. Tingginya tingkat pengangguran memberikan kontribusi signifikan terhadap meningkatnya angka kemiskinan, yang mencapai 7,24% dengan total 18.960 jiwa hidup di bawah garis kemiskinan. Tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat mendorong sebagian individu untuk melakukan tindak kriminal sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan hidup serta meraih tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Fenomena ini tercermin dari tren peningkatan kasus kejahatan di Kota Pematang Siantar selama periode 2021 hingga 2024, khususnya pada kategori kejahatan 3C (pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor), yang masing-masing mencatat 177 kasus pada tahun 2021, 205 kasus pada 2022, 301 kasus pada 2023, dan 302 kasus pada 2024 (Reskrim Kota Pematang Siantar, 2025).

Tabel 1. Angka kriminalitas 2021-2024

NO	Jenis Kriminalitas	2021	2022	2023	2024
1	Curat	73	77	191	191
2	Curas	4	17	7	8
3	Curanmor	100	111	103	103
	Total	177	205	301	302

Sumber: Reskrim Kota Pematang Siantar, 2025



Gambar 1 Grafik angka kriminalitas 2021-2024

Sumber: Reskrim Kota Pematang Siantar, 2025

Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 Februari 2025 dengan anggota Kepolisian Resor Kota Pematang Siantar bagian Min Reskrim mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara khusus membahas mengenai kriminalitas maupun pemetaan tindak kejahatan di wilayah Kota Pematang Siantar. Pemetaan kejahatan belum dilakukan secara optimal, meskipun angka kriminalitas di wilayah ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Data kriminalitas yang tersedia masih terbatas pada penyajian dalam bentuk angka dan grafik, tanpa dilengkapi informasi spasial yang menunjukkan persebaran wilayah rawan kejahatan. Selain itu, data tersebut hanya dipublikasikan melalui press rilis tahunan yang cenderung bersifat deskriptif dan tidak mampu memberikan gambaran menyeluruh terhadap pola kejadian kriminal. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengolah data kriminalitas menjadi informasi spasial yang lebih informatif, guna mengidentifikasi daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. Informasi spasial semacam ini tidak hanya berperan dalam

meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat, tetapi juga menjadi dasar yang penting bagi pihak kepolisian dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam upaya penanggulangan kejahatan.

Dalam hal ini, pemetaan kriminalitas memberikan kontribusi signifikan terhadap proses analisis pola dan intensitas kejahatan di suatu wilayah, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat (Fadillah 2022). Seiring dengan kemajuan teknologi, tingkat kerawanan kriminalitas dapat dimodelkan dan dipetakan ke dalam zonasi berdasarkan klasifikasi kerawanan spasial pada setiap wilayah. Implementasi Sistem Informasi Geografis (SIG) diharapkan dapat mendukung aparat penegak hukum dalam monitoring dan pengawasan wilayah rawan kejahatan secara lebih efektif. Selain itu, pemetaan berbasis SIG juga berfungsi sebagai sumber data primer, alat analisis spasial, serta dasar dalam proses pengambilan keputusan strategis untuk mitigasi tindak kriminalitas.

Sistem Informasi Geografis (SIG), sebagai teknologi yang terus berkembang, memiliki kapabilitas untuk menghasilkan data spasial dan atribut yang relevan serta menyajikannya dalam format visual yang terintegrasi dan mudah diinterpretasikan. Informasi spasial terkait kriminalitas ini tidak hanya memberikan manfaat operasional bagi kepolisian, tetapi juga meningkatkan kewaspadaan masyarakat, khususnya di wilayah Kota Pematang Siantar, sehingga mendorong tindakan preventif dalam rangka mengurangi risiko kriminalitas.

Berbeda dengan peta statis konvensional yang hanya menampilkan data spasial berupa jaringan jalan, lokasi administratif, dan batas wilayah, SIG mampu

mengintegrasikan dan mengelola data spasial dengan atribut secara dinamis melalui basis data geospasial. Teknologi SIG tidak hanya berfungsi sebagai platform visualisasi peta digital, tetapi juga menyediakan kapabilitas untuk penyimpanan, manajemen, serta analisis data geospasial yang komprehensif. Oleh karena itu, SIG menjadi instrumen vital dalam penyajian informasi geospasial yang akurat dan kontekstual sesuai kebutuhan analitis dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan masalah diatas, penulis mengangkat masalah tersebut menjadi bahan penelitian yang berjudul “Pemetaan Daerah Rawan Kriminalitas Menggunakan Sistem Informasi Geografis di Kota Pematang Siantar Tahun 2025”. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan daerah-daerah rawan kriminalitas di Kota Pematang Siantar dan menganalisis bagaimana kepadatan penduduk memengaruhi tingginya angka kriminalitas di suatu wilayah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan pihak keamanan dalam mengidentifikasi titik-titik rawan kejahatan dan mengambil langkah *preventif* yang lebih efektif.

B. Identifikasi Masalah

1. Belum maksimalnya pengolahan data kejadian kriminalitas di Kota Pematang Siantar yang divisualisasikan dalam bentuk Peta
2. Belum tersedia peta yang memuat informasi sebaran dan keawanan tindak kriminalitas di Kota Pematang Siantar
3. Kepadatan penduduk mempengaruhi angka kriminalitas di Kota Pematang Siantar
4. Jumlah pengangguran mempengaruhi kriminalitas di Kota Pematang Siantar

5. Pendapatan masyarakat Kota Pematang Siantar belum memenuhi kehidupan ekonomi yang layak

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, penulis membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu: Belum tersedia peta yang memuat informasi tingkat kriminalitas di Kota Pematang Siantar tahun 2025. Pemetaan dilakukan pada kasus 3C yaitu pada kasus kejahatan tindak pencurian dengan kekerasan (curas), tindak pencurian disertai pemberatan (curat), pencurian terhadap kendaraan bermotor (curanmor), serta pengklasifikasikan level daerah rawan kriminalitas yang terdiri dari 3 level (tidak rawan, rawan, dan sangat rawan).

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sebaran titik kejadian kriminalitas di Kota Pematang Siantar?
2. Bagaimana kepadatan penduduk di Kota Pematang Siantar?
3. Bagaimana tingkat kerawanan kriminalitas di Kota Pematang Siantar?
4. Bagaimana pengaruh kepadatan penduduk terhadap tindak kriminalitas di Kota Pematang Siantar?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui sebaran titik kejadian kriminalitas di Kota Pematang Siantar
2. Mengetahui kepadatan penduduk di Kota Pematang Siantar
3. Mengetahui tingkat kerawanan kriminalitas di Kota Pematang Siantar

4. Mengetahui pengaruh kepadatan penduduk terhadap tindak kriminalitas di Kota Pematang Siantar.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis:

Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dalam pembuatan peta persebaran dan peta daerah rawan kriminalitas di Kota Pematang Siantar tahun 2025. Serta menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya untuk pembuatan peta rawan kriminalitas.

2. Manfaat Praktis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai daerah rawan kriminalitas di Kota Pematang Siantar dan memberikan masukan informasi kepada penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Kota Pematang Siantar mengenai pemantauan daerah yang memiliki potensi terjadinya tindak kejahatan, sehingga nantinya dapat menjadi masukan mengenai perkiraan wilayah yang aman dan rawan dari tindak kejahatan yang terjadi.